



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, telah diatur landasan hukum sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
5. Ketua adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
8. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan melalui penyuluhan.
9. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengkoordinasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
11. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal dan tenaga serta manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
15. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya Ikan, beserta keluarga intinya.
16. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Lembaga Non Struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, diketuai oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertanian, perikanan atau kehutanan.
- (2) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal:4

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan keanggotaan Badan. Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Tugas
Pasal 5

Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipast, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan, serta menyusun kebijakan dan program penyuluhan.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi integrasi dan sinkronisasi lintas sektor terkait sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. perumusan kebijakan dan program penyuluhan Daerah dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan kebijakan dan program nasional;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- d. peningkatan kapasitas penyuluhan.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat
Paragraf 1
Ketua
Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengarahkan pengkoordinasian kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Ketua mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan guna menunjang kegiatan secara administratif dan fasilitatif kegiatan, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan; dan
- b. perumusan kebijakan dan program penyuluhan Daerah dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan kebijakan dan program nasional.

Paragraf 2
Wakil Ketua
Pasal 9

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan dengan melibatkan berbagai pihak terkait dengan bidang-bidang penyuluhan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Wakil Ketua mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor, dalam hal Ketua berhalangan; dan
- b. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan serta melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Paragraf 3
Sekretaris
Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Badan Koordinasi Penyuluhan dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang koordinasi penyuluhan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor;
- b. pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan;
- c. pelaksanaan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- d. penyusunan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- e. pelaksanaan penyuluhan;
- f. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- g. pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
- h. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan usaha tani dan nelayan;
- i. pengembangan forum masyarakat untuk meningkatkan usaha tani dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah;
- j. peningkatan kapasitas penyuluh;
- k. pelaksanaan tata usaha kesekretariatan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Paragraf 4
Anggota
Pasal 13

Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kebijakan dan program penyuluhan, optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat, melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh.

Pasal 14

Daian melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Anggota mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyuluhan kebijakan dan programa penyuluhan, optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh;
- d. penyiapan dan pengkompulasian bahan-bahan untuk pelaksanaan penyuluhan;
- e. penyiapan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban pelaksanaan keglatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.

BAB V TATA KERJA Pasal 15

Sekretaris dan para Anggota Badan Koordinasi Penyuluhan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dan para Anggota Badan Koordinasi Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi terkait lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Anggota wajib menyampaikan masukan terkait dengan penyuluhan sesuai bidang tugasnya kepada Ketua melalui Sekretaris.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Koordinasi Penyuluhan menyelenggarakan rapat koordinasi untuk merumuskan programa penyuluhan dan menyusun programa serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan.

Pasal 19

Untuk, menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, Badan Koordinasi Penyuluhan berkoordinasi dengan Komisi Penyuluhan Provinsi Jawa Barat.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan koordinasi penyuluhan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010



Diundangkan di Bandung pada
tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
*14 JAWA BARAT,

O

LEXLAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 36 SERI E

